

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi prioritas utama untuk melancarkan pembangunan nasional dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sektor penting dalam suatu negara. Penduduk Indonesia yang semakin banyak dan memiliki penghasilan yang semakin tinggi dapat menjadi peluang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaannya dari sektor pajak. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak diperlukan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak yang disertai dengan peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima, pajak ini terdapat berupa gaji, upah, honorarium, dan yang lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) ini juga memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, karena termasuk ke dalam sangsi anggaran yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran, salah satunya ialah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para karyawan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah karyawan yang terdiri dari karyawan tetap, karyawan tidak tetap, penerima pensiun, penerima honorarium, dan orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Perusahaan sebagai pemberi kerja mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang

peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini untuk menghindari kerugian atas kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Saat ini, PPh 21 Orang Pribadi sendiri memiliki perubahan dalam proses perhitungannya yang mana biasanya menggunakan Lapisan Tarif Pajak kemudian menjadi Tarif Efektif Rata-Rata. bagi penghasilan karyawan maupun non karyawan yang akan diberlakukan untuk Masa Pajak tahun 2024. Sebelumnya, banyak sekali skenario pemotongan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan Pasal 21 (PPh). maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk Tarif Efektif Rata-rata. Pada Peraturan ini ditekankan bahwa tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi dan pada perubahan ini dianggap tidak akan ada lagi terjadi Lebih/Kurang Bayar bagi Wajib Pajak yang dipotong.

Seiring berkembangnya zaman, sebagai sarana penting bagi perusahaan, sistem yang terkomputerisasi berperan dalam meningkatkan produktifitas pekerjaan demi menunjang kemudahan, efisiensi waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya berupaya untuk memiliki suatu sistem yang terstruktur dan teratur agar bisa mengembangkan dan memiliki kinerja yang baik dalam proses operasional.

CV Batu Kristal yang terletak di Jl May Salim Batubara No. 1844/72 RT.006 RW.003, Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang. CV Batu Kristal juga salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang kontraktor. Pada perusahaan ini bahwasanya ditemukan permasalahan yaitu memerlukan sebuah sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi yang dapat mempermudah untuk perusahaan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, informasi tersebut dibutuhkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka penulis tertarik untuk membuat rancangan sistem perhitungan pajak pph 21 di CV Batu Kristal yang akan dijadikan penulis sebagai bahan Laporan Akhir dengan Judul **“Perancangan Sistem Berbasis**

## ***Microsoft Excel* untuk Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata pada CV Batu Kristal Palembang”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Perancangan Sistem Berbasis *Microsoft Excel* untuk Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata pada CV Batu Kristal Palembang?”

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan pembahasan terkait dengan Perancangan Sistem Berbasis *Microsoft Excel* untuk Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata pada CV Batu Kristal Palembang bulan Januari-Maret 2024.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk:

1. Membantu mengatasi kendala terutama pada sistem Perancangan Sistem Berbasis *Microsoft Excel* untuk Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata pada CV Batu Kristal Palembang.
2. Membuat aplikasi secara terkomputerisasi dengan menggunakan *Microsoft Excel* pada CV Batu Kristal Palembang.
3. Menambah ilmu pengetahuan dan penerapan langsung di lapangan.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan yang diharapkan dalam laporan akhir ini adalah:

1. Bagi Perusahaan  
Memper memudahkan perusahaan dalam melakukan Sistem Berbasis *Microsoft Excel* untuk Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata pada CV Batu Kristal Palembang.
2. Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan mahasiswa/i dan dapat menambah referensi, sebagai bahan bacaan untuk mahasiswa/i di Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya Jurusan Akuntansi tentang Perpajakan.

### 3. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata Berbasis Microsoft Excel.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

### 1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif dan mendukung analisis terhadap penyelesaian permasalahan yang ada diperusahaan. Berdasarkan (Prima & Putri, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi  
Metode observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan caramelakukan pencatatan secara cermat.
2. Metode Wawancara  
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.
3. Metode Kepustakaan  
Metode Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.
4. Metode Kualitatif  
Data kualitatif bersifat tidak terstruktur, sehingga variasi data dari sumbernya mungkin sangat beragam.
5. Metode Deskriptif  
Penelitian yang berdasarkan pengalaman, apakah pengalaman sendiri ataupun orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Laporan Akhir ini adalah :

1. Observasi. Teknik ini penulis mengumpulkan data mengenai Informasi dan Gaji pegawai dalam CV Batu Kristal Palembang sebagai objek dari perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata menggunakan Microsoft Excel nantinya.

2. Wawancara. Penulis melakukan Wawancara secara langsung terhadap Direktur CV Batu Kristal Palembang terkait PPh 21 perusahaan.
3. Kepustakaan. Penulis mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan peraturan sebagai referensi dari Perancangan Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata.

### **1.5.2 Sumber Data**

Menurut (sugiyono, 2019: 8) bahwa sumber data yang dapat digunakan yaitu:

1. Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Berdasarkan sumber data di atas, maka penulis menggunakan data primer dalam pengambilan data di CV Batu Kristal. Data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan dan data mengenai daftar gaji karyawan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar laporan akhir terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, tiap-tiap bab memiliki hubungan antar bab satu dengan lain. Untuk memberikan gambaran secara jelas, berikut ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode-metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan. Teori-teori yang akan diuraikan adalah pengertian sistem, pengertian sistem informasi akuntansi, pengertian perpajakan, Pengertian PPh 21

dan Tarif Efektif Rata-Rata, Pengertian *Microsoft Excel*.

**BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang kondisi umum mengenai keadaan CV Batu Kristal, yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, data daftar gaji karyawan.

**BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan membahas Perancangan Sistem Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata di CV Batu Kristal Berbasis *Microsoft Excel*.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dalam penyusunan laporan akhir. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang ada.